



KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 4 / 3 / 435.101/2014  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada :

Nama yayasan : Ar-Rawiy

Nomor Akta Notaris : 36

Tanggal Akta Notaris : 24 Maret 2014

Alamat : Desa Angkatan Kec. Arjasa

Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, IPA, SPS, Taman Pesisyandu)

Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ar-Rawiy

Alamat : Desa Angkatan Kec. Arjasa

Tanggal Berdiri : 12 Juni 2011 Status Izin : Pendirian Izin Operasional Lembaga PAUD

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195812311977031014

